



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
KEGIATAN BELANJA JASA KONSULTANSI BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 3197.1/UN5.2.5.D/PPM/2024

NOMOR : 02/PKS/4-1.7.1.3/VI/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-06-2024), bertempat di Kota Medan dan di Kabupaten Tapanuli Utara, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. LUHUT ARITONANG** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 75 Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tapanuli Utara Nomor 100/1230/4-1.7.1.3/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 untuk melaksanakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama, dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. FADLI

: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1867/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan 2015 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** bermaksud menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Bupati Tapanuli Utara dan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 03/KSB/TU/V/2022 dan Nomor 6175/UN5.1.R/KPM/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal - pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026, Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2030 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Objek dan ruang lingkup kerjasama Perjanjian ini adalah Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026, Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2030 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045.

Pasal 3

LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM

Lokasi Perjanjian Kerjasama ini berada di Lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama;
- d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pihak Pertama;
- c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- d. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pihak Pertama;

- e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran **PIHAK KESATU** senilai Rp. 160.468.400,- (*Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/2024 dan Nomor Kegiatan 5.01.02.2.01.07, dengan rincian biaya penyusunan dokumen sebagai berikut:

Rencana Pembangunan Daerah	Rp. 20.000.000,-
Rancangan Teknokratik RPJMD	Rp. 50.000.000,-
Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Rp. 75.000.000,-
Jumlah	Rp. 145.000.000,-
(Biaya Akomodasi dan Transport (at Cost)	Rp. 15.468.400,-
Total	Rp. 160.468.400,-

(*Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*)

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara transfer dan disalurkan ke rekening :

Nama Rekening	:	Kerja Sama USU
Nama Bank	:	Bank Tabungan Negara
Nomor Rekening	:	00003-01-30-000789-9
NPWD	:	84.662.828.7-121.0

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk tahun anggaran 2024 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** hingga akhir Bulan Desember 2024.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjin Kerja Sama (PKS) ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PIHAK KESATU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Alamat : Jalan Letjend S. Parman Nomor 1B Tarutung
Kabupaten Tapanuli Utara
Telepon : (0633) 21512
Handphon : 0812 6388 4550
Email : bappedalitbang@taputkab.go.id

PIHAK KEDUA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jabatan : Wakil Dekan
Alamat : Jalan Prof. T. M. Hanafiah, Kampus USU, Medan
Telepon : (061) 8218532
Handphone : -
Email : feb@usu.ac.id

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan, atau melalui telepon atau email akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut. Selama pemberitahuan perihal perubahan tersebut belum diterima, maka segala pemberitahuan dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Perjanjian ini.

